
ANALISIS PROYEKSI TARGET CAPAIAN PAJAK DAERAH BERBASIS POTENSI WILAYAH**Rahmat Maulana¹, Pandri Ferdias², Agus Lukman Hakim³, Zaenal Abidin³, Ali Salmande³, Miftah Faiz Ali Ramdhani^{3*}, M Robbi Qawi⁴**¹Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwi Mulya, Indonesia, ²Program Studi Matematika, Universitas Lampung, Indonesia, ³Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Indonesia, ⁴Jaringan Legislasi Nusantara Indonesia**Abstract**

This research is to analyze the potential of local taxes and their achievement targets in Serang Regency. The research approach used is quantitative. Data collection techniques with documentation studies using secondary data from various documents from several agencies. The analysis technique used is projection analysis with reference to macroeconomic indicators, the weight prediction of obstacles and opportunities refers to the IFAS-EFAS matrix. The results of the study show that first, the determination of tax potential and targets must be carried out scientifically referring to the juridical basis and economic indicators which refer to both national and regional economic growth and the weight of the obstacles faced in tax management based on expert judgment

Keywords:*Local Taxes, Targets, Projections***Abstrak**

Penelitian ini untuk menganalisis potensi pajak daerah dan target pencapaiannya di Kabupaten Serang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi menggunakan data sekunder dari berbagai dokumen dari beberapa instansi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis proyeksi dengan mengacu pada indikator ekonomi makro, bobot prediksi hambatan dan peluang mengacu pada matriks IFAS-EFAS. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, penentuan potensi dan sasaran pajak harus dilakukan secara ilmiah dengan mengacu pada landasan yuridis dan indikator ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta bobot hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak berdasarkan penilaian ahli

Article history:

Submission May 17 2023

Revision May 26 2023

Accepted May 25 2023

Published June 30 2023

***Corresponding author**Email: miftah412@stiabanten.ac.id**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Target, Proyeksi

PENDAHULUAN

Pajak daerah berdasarkan UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 1). Pajak Restoran; 2). Pajak Hiburan; 3). Pajak Reklame; 4). Pajak Penerangan Jalan; 5). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 6). Pajak Parkir; 7). Pajak Air Tanah; 8). Pajak Sarang Burung Walet; 9). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 10). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah Kabupaten Serang telah membuat berbagai regulasi dalam pengelolaan pajak daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah. Pada regulasi tersebut jenis pajak yang diatur sesuai kewenangan dari Kabupaten, tertuang dalam Pasal 2, yaitu terdiri dari: a. pajak Hotel; b. pajak Restoran; c. pajak Hiburan; d. pajak Reklame; e. pajak Penerangan Jalan; f. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. pajak Parkir; h. pajak Air Tanah; i. pajak sarang burung walet; j. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berbagai regulasi tersebut dibutuhkan karena pajak daerah menjadi komponen penting dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Serang selama ini masih belum memperoleh hasil yang optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan adalah bagaimana pola perhitungan target pajak daerah berbasis pada potensi daerah Kabupaten Serang. Adapun tujuan penelitiannya untuk menganalisis target pajak berbasis pada potensi daerah di Kabupaten Serang. Secara garis besar, sumber pendapatan daerah dibagi menjadi tiga jenis, yakni pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (pendapatan transfer) dan lain-lain pendapatan. Selain itu, setidaknya ada empat sumber PAD, yakni: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-Lain PAD yang sah yang berupa: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Berbagai pendapat ahli dan juga *best practices* yang telah dilakukan oleh beberapa Daerah lainnya di Indonesia perlu juga menjadi bahan rujukan atau kajian Pustaka sebagai inspirasi bagi Pemerintah Kabupaten Serang dalam mengoptimalkan penerimaan PAD-nya. Optimalisasi PAD merupakan langkah yang sangat penting dalam mendorong kemandirian Daerah, apalagi di tengah pandemi Covid-19 dimana

banyak Daerah yang hanya bergantung kepada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk mengatasi masalah ini, setidaknya ada tiga langkah yang bisa ditempuh, yakni:

- 1) Ekstensifikasi pendapatan, dengan melakukan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru;
- 2) Intensifikasi Pendapatan, dengan mengoptimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang; dan
- 3) Penguatan kelembagaan, melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

Pajak Daerah dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja

Salah satu rujukan terpenting dan terbaru dalam mengkaji pajak daerah Omnibus Law Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan pada 2 November 2020 lalu. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dihadirkan untuk mempermudah investasi sehingga dapat menghasilkan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki dampak yang luas mencakup 74 UU yang existing, termasuk UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbagai ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejatinya telah memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah dalam hal menetapkan dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi keleluasaan tersebut dibatasi oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan yang baru tersebut adalah dibukanya kemungkinan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi terhadap tarif pajak daerah yang sudah ditetapkan dan memberlakukan tarif pajak daerah yang berlaku secara nasional.

Pasal 114 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memasukan sisipan Pasal 156A ke dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan

- b. Pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
- 3) Penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 2.
- 4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Aturan tersebut tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positifnya adalah untuk mencegah pengenaan pajak daerah dengan tarif maksimum tanpa memperhitungkan dampaknya pada kegiatan usaha, sedangkan sisi negatifnya adalah aturan ini tidak memahami bahwa daya pikul daerah berbeda-beda serta dapat menghilangkan kesempatan daerah untuk 'bersaing' menarik minat investasi melalui penerapan tarif pajak daerah yang lebih rendah. Selain memuat aturan pemerintah pusat dapat mengintervensi pajak daerah dan dibukanya kemungkinan menetapkan tarif pajak daerah secara nasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal sebagai bentuk dalam mendukung kemudahan investasi. Hal tersebut dengan disisipkannya Pasal 156 B yang berbunyi:

- 1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- 2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
- 3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.
- 4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- 5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah pusat berusaha 'melunakan' aturan pajak – termasuk pajak daerah – agar lebih ramah terhadap investasi. Pajak dan investasi memang dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang beriringan. Pajak yang terlalu tinggi dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di suatu daerah, tetapi di sisi lain, pajak dibutuhkan oleh daerah sebagai sarana utama dalam pendapatan asli daerah untuk melakukan pembangunan atau pembiayaan-

pembiayaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebijakan insentif fiskal tentu tidak masalah jika efektivitasnya dalam menjaring modal sudah teruji, karena idealnya stimulus fiskal memang dapat menggenjot investasi, yang pada gilirannya menyumbang lebih tinggi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, Khususnya pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung pada bulan April hingga Mei 2021.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, diperoleh melalui teknik dokumentasi berupa laporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, Badan Pusat Statistika Kabupaten Serang dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten Serang.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan Analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis pola penentuan target pajak berdasarkan potensi pajak di Kabupaten Serang. Pada analisis target capaian pajak ini peneliti menganalisis proyeksi pajak daerah dengan mengambil indikator laju pertumbuhan ekonomi makro kabupaten serang, serta prediksi bobot hambatan dan peluang mengacu pada matrik IFAS-EFAS dalam analisis SWOT.

HASIL DAN DISKUSI

Penentuan Target dan Potensi Pajak Daerah

Penentuan target pajak daerah Kabupaten Serang dilakukan berdasarkan landasan yuridis dan konsep Intensifikasi pajak daerah yang mengacu pada publikasi yang dikeluarkan oleh Kemenkeu Learning Center. Selain itu, juga didasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang yang mengacu pada indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) serta metode penetapan potensi dan target pajak daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi yang dimaksud mengacu pada asumsi APBN 2021 namun terdapat resiko kebawah untuk Provinsi Banten yang meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani

Rumah Tangga (LNRT), Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa. Analisis SWOT digunakan sebagai alat analisis dalam menentukan aspek-aspek penting dalam instansi sebagai pelaksana pemungutan pajak daerah. Dari sini kita akan mendapatkan sebuah bobot kendala yang terdiri dari aspek kelemahan dan aspek ancaman. Sedangkan metode penetapan potensi dan target pajak dilakukan dengan memproyeksikan potensi pajak tahun 2021, kemudian dari hasil proyeksi potensi tersebut dilakukan proyeksi target pajak tahun 2021. Uraian tentang hal-hal di atas akan disajikan sebagai berikut:

Indikator Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara merata mengalami depresi sejak tahun 2020, hal tersebut disebabkan dengan adanya pandemi covid-19 yang menimpa tidak hanya di Indonesia namun hampir diseluruh Dunia. Dampaknya juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten Kota, tidak terkecuali Kabupaten Serang. Kabupaten Serang pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi (-1.96) begitu juga di sebagian besar kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Pada kajian ini Gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang akan didekati dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNRT), Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi, Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha kami himpun sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut, 2016 sebesar Rp. 60.870.170.000,- mengalami kenaikan sebesar 0,083% untuk tahun 2017 menjadi Rp. 65.925.800.000,-. Untuk tahun berikutnya yaitu 2018 masih mengalami tren positif naik sebesar 0,086% menjadi Rp. 71.634.140.000,- , begitu pula untuk tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,07% menjadi Rp. 76.943.590.000,-. Namun di tahun 2020 dengan adanya hantaman pandemi covid-19 PDRB Kabupaten Serang mengalami penurunan sebesar -0,0045% diluar dari prediksi yang di targetkan oleh pemerintah Kabupaten Serang.

b. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Tercatat pengangguran di tahun 2019 sebanyak 72.580 orang dan meningkat di tahun 2020 menjadi 85.538 orang terdiri dari 62.536 Laki-laki dan 23.002 Perempuan. Seiring dengan meningkatnya pengangguran di Kabupaten Serang, hal ini berdampak pada turunnya pendapatan pekerja yang pada akhirnya akan memperlambat pemulihan konsumsi rumah tangga. Walaupun alokasi bantuan sosial (bansos) masih memiliki

porsi yang cukup besar memberikan bantuan. Selain itu, masih tingginya kasus covid-19 menyebabkan masyarakat kelas menengah atas menahan konsumsinya sehingga tingkat keyakinan masyarakat diperkirakan akan pulih lebih cepat ketika proses vaksinasi telah dilakukan lebih luas sejak semester II 2021. (Kilas Balik Indonesia 2020, Bappenas)

c. Konsumsi Pemerintah

BPS mencatat bahwa konsumsi pemerintah secara year-on-year hanya tumbuh sebesar 2,96% di triwulan pertama 2021. Pertumbuhan ini terjadi karena peningkatan realisasi belanja barang dan jasa serta bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah. Realisasi belanja barang pada periode kuartal pertama tahun 2021 sebesar 40,51% dan jasa sebesar 16,52% sedangkan belanja pegawai mengalami kontraksi 2,01%. Ini berlaku untuk semua komponen belanja barang dan jasa kecuali belanja perjalanan dinas akibat adanya kebijakan pembatasan. Sejalan dengan itu Pemerintah daerah disarankan untuk mempercepat realisasi APBD untuk meningkatkan konsumsi pemerintah secara optimal. Secara logis tingkat konsumsi pemerintah Kabupaten Serang pada triwulan kedua tahun 2021 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional yang direncanakan masih besar.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi

Pada tahun 2021 diperkirakan investasi masih sangat lemah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Tingginya ketidakpastian karena covid-19 masih tinggi yang akan menahan investasi
- 2) Kapasitas produksi yang saat ini masih pada kisaran 70%
- 3) Neraca perusahaan, baik domestik maupun global yang masih mengalami tekanan
- 4) Potensi realisasi belanja modal lebih besar untuk pemenuhan kebutuhan vaksin.

Sehingga pemerintah Kabupaten Serang harus mengupayakan strategi khusus untuk meyakinkan investor terhadap daerahnya.

e. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Ketidakpastian keadaan domestik dan global menyebabkan Ekspor-Impor diperkirakan masih sangat lemah. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi di tahun 2021 ini, seiring dengan pemulihan ekonomi global yang dimulai dari vaksinasi yang dilakukan di negara maju. Namun kinerja impor diperkirakan masih lemah dengan proses pemulihan ekonomi domestik yang masih berjalan.

Berdasarkan Indikator Ekonomi yang telah dijelaskan diatas maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2021 diprediksi akan mencapai nilai 4,5 - 5,5 %. Pertumbuhan Ekonomi ini akan dijadikan acuan dalam menentukan Potensi dan Target

Pajak Kabupaten Serang tahun 2021. Secara nasional pertumbuhan ekonomi tiap daerah disajikan dalam gambar berikut.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Region Jawa-Bali Tahun 2021


Provinsi	Pertumbuhan
DKI Jakarta	5-5-6
Jawa Barat	4,4-5,2
Jawa Tengah	5,3-5,5
D.I Yogyakarta	5,0-6,2
Jawa Timur	4,8-5,6
Banten	4,5-5,5
Bali	4,9-6,0

Sumber: Direktorat Perencanaan Makro dan Statistik-Bappenas

Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan sebagai alat analisis dalam menentukan aspek-aspek penting dalam instansi Kabupaten Serang yang akan digunakan untuk menentukan strategi penetapan potensi dan target pajak daerah Kabupaten Serang dengan melihat aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Kabupaten Serang. Berdasarkan data hasil perhitungan dari angket yang disebar kepada responden didapatkan angka pembobotan kendala atau hambatan yang terdiri dari Kelemahan sebesar 24,6% dan Ancaman sebesar 25,4% sehingga rata-rata bobot kendala atau hambatan yang akan dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak sebesar 25%. Kemudian dilanjutkan dengan mencari posisi Instansi Kabupaten serang dalam diagram SWOT dengan menghitung nilai x dimana x adalah selisih Total Kekuatan – Total Kelemahan = S-W, dari perhitungan didapat nilai x sebesar 0,63. Selanjutnya menghitung nilai y dimana y adalah selisih Total Peluang – Total Tantangan = O-T, dari perhitungan didapat nilai y sebesar 0,09. Sehingga ketika kita plot dalam diagram SWOT akan menghasilkan seperti tabel berikut.

Gambar 1 Diagram Hasil Analisis SWOT



Sumber: Data Olah, 2022

Penetapan Potensi dan Target Pajak Daerah

Secara teoritis, estimasi potensi pajak daerah dilakukan secara agregatif dengan menggunakan data sekunder beberapa tahun belakangan. Estimasi agregat ini memberikan indikasi seberapa besar jumlah potensi yang ada. Namun, studi dengan metode sederhana ini tidak dapat memberi arah kebijakan yang spesifik, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan potensi pajak ini. Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi pajak ini juga dilakukan dengan penelitian pada basis mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, berdasar basis ini maka diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Serang mampu membuat kebijakan spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi realisasi.

Sementara itu, model perhitungan potensi untuk jenis pajak daerah dengan data sekunder dapat didekati dengan menggunakan model trend dengan metode forecasting, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan data. Permasalahan data tersebut terjadi karena perbedaan klasifikasi (pembagian jenis pajak daerah) yang berakibat pada perbedaan sumber datanya terutama dalam laporan keuangan sehingga menyulitkan dalam penelusuran data. Selain itu dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan kuartal II 2021 ini, menjadikan data trend yang ada akan sangat berpengaruh pada tingkat variasinya. Oleh karena itu, metode perhitungan potensi pajak daerah pada kajian ini menggunakan metode makro satu titik, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan potensi untuk tahun selanjutnya. Rumus yang digunakan dalam perhitungan proyeksi potensi pajak daerah tahun 2021 adalah:

$$\text{Potensi pajak tahun } x = \text{Realisasi (tahun } x-1) \times \text{Proyeksi Pertumbuhan ekonomi (tahun } x)$$

Angka pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah hasil prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten secara keseluruhan untuk tahun berjalan 2021 yang telah dirilis oleh Bappenas yakni sebesar 4,5% – 5,5%. Kemudian dalam menentukan potensi pajak 2021 ini dilakukan dengan 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis (5,5%), moderat (5%) dan pesimis (4,5%) yang didasarkan pada tingkat hambatan yang dihadapi.

Selanjutnya dalam penentuan target pajak pada masing-masing jenis pajak daerah tidak sama, yaitu dengan memperhatikan peluang dan hambatan di masing-masing sektor tersebut. Dengan demikian, untuk mendapatkan target pajak 2021 dapat diperoleh dengan cara mengalikan nilai potensi pajak 2021 dengan suatu persentase bobot yang merupakan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing jenis pajak daerah. Adapun rumus target pajak daerah secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Nilai Perkiraan target pajak (tahun } x) = \text{Potensi (tahun } x) \times \text{Bobot hambatan}$$

Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2021

Berdasarkan jenis pertumbuhan ekonominya, proyeksi potensi pajak daerah Kabupaten Serang dibagi menjadi tiga skenario yaitu skenario 1 dengan pertumbuhan

ekonomi 4,5% (pesimis), skenario 2 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% (moderat) dan skenario 3 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% (optimis). Sebagai dasar pertimbangan, dalam kondisi normal dari tahun 2016 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang berkisar pada angka 5% yakni 2016 dengan 5.09%, 2017 dengan 5.24%, 2018 dengan 5.33% dan 2019 dengan 5.08%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami depresi hingga -1.96% hal ini seperti kita ketahui disebabkan oleh pandemi covid-19. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19 hingga saat ini mulai dari meningkatkan daya beli masyarakat, melakukan vaksinasi, pemberian bansos, sampai dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan dapat menghasilkan perubahan kearah yang positif. Dengan demikian untuk tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang diharapkan terjadi kenaikan secara positif pula sejalan dengan upaya tersebut. Rincian perhitungan potensi pajak daerah Kabupaten Serang tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021

No	Jenis Pajak Daerah	Relasi 2020 (Rp)	Potensi 2021		
			Skenario 1 : 4,5% (Rp)	Skenario 2 : 5% (Rp)	Skenario 3 : 5,5% (Rp)
1	Pajak Hotel	9.326.861.412	9.746.570.176	9.793.204.483	9.839.838.790
2	Pajak Restoran	6.188.802.887	6.467.299.017	6.498.243.031	6.529.187.046
3	Pajak Hiburan	541.899.522	566.285.000	568.994.498	571.703.996
4	Pajak Reklame	2.634.696.805	2.753.258.161	2.766.431.645	2.779.605.129
5	Pajak Penerangan Jalan	166.291.374.291	173.774.486.134	174.605.943.006	175.437.399.877
6	Pajak Parkir	664.474.068	694.375.401	697.697.771	701.020.142
7	Pajak Air Tanah	2.411.848.389	2.520.381.567	2.532.440.808	2.544.500.050
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.617.006.990	12.139.772.305	12.197.857.340	12.255.942.374
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	81.142.742.052	84.794.165.444	85.199.879.155	85.605.592.865
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	98.023.838.505	102.434.911.238	102.925.030.430	103.415.149.623
Total Potensi Pajak Daerah		378.843.544.921	395.891.504.442	397.785.722.167	399.679.939.892

Sumber: Data Olah

Proyeksi Target Pajak Daerah Tahun 2021

Penentuan target pajak daerah Kabupaten Serang 2021 seperti halnya perhitungan potensi menggunakan tiga skenario yaitu skenario 1 dengan pertumbuhan ekonomi 4,5%, skenario 2 dengan pertumbuhan 5% dan skenario 3 dengan pertumbuhan 5,5%. Kemudian nilai target pajak diperoleh dengan mengalikan potensi dengan suatu bobot yang mencerminkan persentase prediksi hambatan yang dialami di lapangan. Persentase bobot pun dibagi menjadi tiga nilai yaitu persentase bobot untuk hambatan rendah (optimis), hambatan sedang (moderat) dan hambatan tinggi (pesimis). Sehingga diperoleh sembilan nilai target pajak daerah dengan rincian masing-masing skenario akan memiliki 3 hambatan. Rincian proyeksi perhitungan target pajak daerah Kabupaten Serang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. Skenario 1 Proyeksi Target Pajak Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021

No	Jenis Pajak Daerah	Skenario 1 (4,5%)		
		Pesimis (65%)	Moderat (75%)	Optimis (85%)
1	Pajak Hotel	Rp. 6.335.270.614	Rp. 7.309.927.632	Rp. 8.284.584.649
2	Pajak Restoran	Rp. 4.203.744.361	Rp. 4.850.474.263	Rp. 5.497.204.164
3	Pajak Hiburan	Rp. 368.085.250	Rp. 424.713.750	Rp. 481.342.250
4	Pajak Reklame	Rp. 1.789.617.805	Rp. 2.064.943.621	Rp. 2.340.269.437
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 112.953.415.987	Rp. 130.330.864.601	Rp. 147.708.313.214
6	Pajak Parkir	Rp. 451.344.011	Rp. 520.781.551	Rp. 590.219.091
7	Pajak Air Tanah	Rp. 1.638.248.018	Rp. 1.890.286.175	Rp. 2.142.324.332
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 7.890.851.998	Rp. 9.104.829.228	Rp. 10.318.806.459
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp. 55.116.207.539	Rp. 63.595.624.083	Rp. 72.075.040.628
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 66.582.692.305	Rp. 76.826.183.428	Rp. 87.069.674.552
Total Target Pajak Daerah		Rp. 257.329.477.888	Rp. 296.918.628.332	Rp. 336.507.778.776

Sumber: Data Olah

Tabel 4. Skenario 2 Proyeksi Target Pajak Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021

No	Jenis Pajak Daerah	Skenario 1 (4,5%)		
		Pesimis (65%)	Moderat (75%)	Optimis (85%)
1	Pajak Hotel	Rp. 6.365.582.914	Rp. 7.344.903.362	Rp. 8.324.223.810
2	Pajak Restoran	Rp. 4.223.857.970	Rp. 4.873.682.274	Rp. 5.523.506.577
3	Pajak Hiburan	Rp. 369.846.424	Rp. 426.745.874	Rp. 483.645.323
4	Pajak Reklame	Rp. 1.798.180.569	Rp. 2.074.823.734	Rp. 2.351.466.898
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 113.493.862.954	Rp. 130.954.457.254	Rp. 148.415.051.555
6	Pajak Parkir	Rp. 453.503.551	Rp. 523.273.329	Rp. 593.043.106
7	Pajak Air Tanah	Rp. 1.646.086.525	Rp. 1.899.330.606	Rp. 2.152.574.687

8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 7.928.607.271	Rp. 9.148.393.005	Rp. 10.368.178.739
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp. 55.379.921.450	Rp. 63.899.909.366	Rp. 72.419.897.281
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 66.901.269.780	Rp. 77.193.772.823	Rp. 87.486.275.866
Total Target Pajak Daerah		Rp . 258.560.719.409	Rp. 298.339.291.625	Rp.338.117.863.842

Sumber: Data Olah

Tabel 5. Skenario 3 Proyeksi Target Pajak Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021

No	Jenis Pajak Daerah	Skenario 1 (5,5%)		
		Pesimis (65%)	Moderat (75%)	Optimis (85%)
1	Pajak Hotel	Rp. 6.395.895.213	Rp. 7.379.879.092	Rp . 8.363.862.971
2	Pajak Restoran	Rp. 4.243.971.580	Rp . 4.896.890.284	Rp . 5.549.808.989
3	Pajak Hiburan	Rp. 371.607.597	Rp. 428.777.997	Rp . 485.948.396
4	Pajak Reklame	Rp. 1.806.743.334	Rp . 2.084.703.847	Rp. 2.362.664.360
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 114.034.309.920	Rp . 131.578.049.908	Rp. 149.121.789.895
6	Pajak Parkir	Rp. 455.663.092	Rp. 525.765.106	Rp . 595.867.120
7	Pajak Air Tanah	Rp. 1.653.925.033	Rp . 1.908.375.038	Rp . 2.162.825.043
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 7.966.362.543	Rp . 9.191.956.781	Rp. 10.417.551.018
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp. 55.643.635.362	Rp. 64.204.194.649	Rp. 72.764.753.935
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 67.219.847.255	Rp. 77.561.362.217	Rp. 87.902.877.179
Total Target Pajak Daerah		Rp. 259.791.960.930	Rp. 259.791.960.930	Rp. 259.791.960.930

Sumber: Data Olah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: penentuan potensi dan target pajak dilakukan secara ilmiah mengacu pada landasan yuridis dan indikator perekonomian yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi baik Nasional maupun Regional dan bobot kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak berdasarkan penilaian pakar.

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa hal yang disarankan sebagai berikut:

1. Perhitungan potensi pendapatan riil dan objektif agar dijadikan dasar pembuatan rencana keuangan pemerintah daerah khususnya dalam hal Penerimaan PAD secara umum. Untuk itu data potensi harus terhimpun dengan baik dan dievaluasi secara berkala misal 5 tahun sekali.

2. Pendataan sumber-sumber Pajak, prosedur pemungutan dan pencatatannya perlu disempurnakan dan diseragamkan untuk menghindari kebocoran-kebocoran.

REFERENSI

- Adiyanta, F.C. Susila. 2019. Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-Pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2(3).
- Aristanto, Eko, & Sri Ratnaningsih, Christina. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Calon Penerima Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Program Air Bersih dan Sanitasi pada Kegiatan Green Book 2018 dan Indikasi Kegiatan Blue Book 2019. LPPM Universitas Merdeka Malang.
- Darmanto, Aresta. 2016. Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2016, 4 (1): 15-25.
- Puspita, Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak, *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, Vol: 10 Nomor: 1, Juni 2016. ISSN 1978-726X.
- Rahmi, Ade. (2013). Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Universitas Negeri Padang.
- Rante, Aris, Saleh Mire, Muhammad, & Paminto, Ardi. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *Inovasi*, Volume 13 (2), 92–103.
- Sofyan, Mohammad. 2016. Sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) Kota Bogor. *Jurnal Eksekutif* Vol 13 (1).
- Sumardjono, Imam. (2019). Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Kepulauan dan Implikasinya terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Volume V, Edisi 5, 1–23.
- Bappeda Provinsi Lampung. 2017. Ini 13 Langkah Optimalisasi PAD ala Pemprov Lampung. <<http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-ini-13-langkah-optimalisasi-pad-ala-pemprov-lampung.html>>, diakses pada 10 April 2021.
- Bappenas, Pandemi Covid-19 dan Kilas Balik Ekonomi 2020. Maret 2021. Jakarta
- BPS, Kabupaten Serang Dalam Angka 2021. BPS Kabupaten Serang.
- BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. BPS Kabupaten Serang.
- Dewa Gede Wirama. 2020. Aspek Pajak Dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020. Acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pajak dan Retribusi Daerah pada 27 November 2020.
- Irfan Sofi. 2021. Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. < <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong->

kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/> diakses pada 10 April 2021.

Intje Kalangi, "Pengaruh Tarif Pajak dan Probabilitas Audit Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan (Studi Eksperimen Laboratorium)", <https://media.neliti.com/media/publications/64278-ID-pengaruh-tarif-pajak-dan-probabilitas-au.pdf>, diakses pada 18 Mei 2021

Update News, "Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Serang capai Rp7,850 miliar", 14 September 2020, <<http://updatenews.co.id/realisasi-pajak-mineral-bukan-logam-di-kabupaten-serang-capai-rp7850-miliar/>> diakses pada 19 Mei 2021.

Wahyu Nuryanto. 2019. Pengaruh Pajak terhadap Investasi. <<https://mucglobal.com/id/news/584/pengaruh-pajak-terhadap-investasi>>, diakses pada 12 April 2021.

<https://klc.kemenkeu.go.id/pusknpk-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-daerah/>
Diakses 05 Mei 2021.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah